



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**No.207, 2013 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MENERAL.
Balai Pendidikan dan Pelatihan. Tambang Bawah Tanah.
Organisasi. Tata Kerja.**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas teknis operasional dan penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah, perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1724 Tahun 2002
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2520/M.PAN-RB/9/2012 hal Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan KESDM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara.
- (2) Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah berlokasi di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang tambang bawah tanah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
- d. pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- f. penyusunan standar teknis pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kurikulum silabus;
- g. pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
- h. pelaksanaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Program dan Kerja Sama;
- c. Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Seksi Standar Teknis dan Sarana Prasarana Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, kepegawaian, rumah tangga, dan kearsipan.

Pasal 7

Seksi Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, kerja sama, pelaporan kinerja, serta pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah.

Pasal 8

Seksi Penyelenggaraan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi serta pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah.

Pasal 9

Seksi Standar Teknis dan Sarana Prasarana Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan standar teknis, pengembangan kurikulum silabus, serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pendidikan dan pelatihan tambang bawah tanah.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah terdapat Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri atas Widyaiswara dan jabatan fungsional tertentu lainnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan berdasarkan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

BAB V**ESELONISASI****Pasal 17**

- (1) Kepala Balai adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB VI**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 18**

Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1724 Tahun 2002 tanggal 3 Desember 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2013
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


JERO WACIK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 10/PERTEP/2008
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN
 PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAMBANG BAWAH TANAH**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK